

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dari waktu ke waktu semakin berkembang hingga sekarang ini. Dengan adanya kemudahan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan yang sangat pesat termasuk dalam hal sistem informasi dan komunikasi beserta segala permasalahan di berbagai bidang yang didukung dengan canggihnya teknologi. Serta kemajuan dan semakin berkembangnya sosial budaya sehingga mencapai titik yang sangat luar biasa.

Akibat dari kemajuan yang luar biasa ini pastinya akan berdampak positif dan negatif. Berdampak positif akan memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi kehidupan manusia sedangkan dampak negatifnya akan membawa kesulitan dan kesengsaraan baik bagi individu maupun orang lain. Kesengsaraan disini adalah hasil dari penyalahgunaan teknologi canggih di dunia medis salah satunya adalah narkoba.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Mulai dari “produsen”, “pedagang” dan “pemakai” merupakan jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban (pemakai) jumlahnya meningkat drastis setiap tahunnya termasuk di Indonesia sendiri. Bagi produsen dan pedagang akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa yang kemudian akan dijadikan “komoditas bisnis haram”. Sedangkan “si pemakai” pastinya akan kecanduan dan ketergantungan, sehingga semakin lama harta miliknya akan habis dan akan mati.¹

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pedagang yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.²

Contoh kasus di Kabupaten Jepara sendiri termasuk kedalam kategori darurat narkoba, menyusul pengungkapan sindikat narkoba jaringan internasional di dua daerah pada tahun 2011 dan 2019. Berdasarkan data pemakai dan pedagang narkoba dari Polres Jepara, bahwa setiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, tercatat ada 22 kasus dengan 26 orang tersangka. Sedangkan selama Januari hingga Mei tahun 2015 tercatat ada 6

¹ O.C. Kaligis, Soedjono Dirjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Bandung, P.T. Alumni, 2007, hal. 12

² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 3-4

kasus dengan 9 tersangka. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 27 Januari 2016 berhasil mengamankan 194 generator set (genset) yang di dalamnya terdapat sabu-sabu selundupan dari Tiongkok. Terdapat barang bukti yang diamankan dari para pelaku, selain 100 kg sabu-sabu, yakni timbangan digital, 2 unit mobil box, genset dan filter 249 unit, uang valas dan rupiah total Rp. 700 juta, telepon genggam, dan buku tabungan.³

Seperti telah kita ketahui bersama, negara Indonesia adalah Negara Hukum, di mana segala langkah dan tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana beracara dalam hukum pidana. Hukum acara pidana memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme proses sejak terjadinya tindak pidana, yang selanjutnya diketahui sendiri oleh aparaturnegara.

Definisi dari hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Suatu perbuatan dapat dipersalahkan dalam tindak pidana, jika melakukan perbuatan itu dan menghendaki akibat yang disebabkan atau dapat diketahui akibatnya terlebih dahulu.⁴

Demikian halnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/02/o1vpgn284-kabupaten-jepara-masuk-kategori-darurat-narkoba>. Diakses tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 19:27 WIB

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Tindak Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 3

dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan telah didapat hasil yang meyakinkan menurut hukum, kemudian dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan, salah satunya yaitu melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti di muka persidangan. Dalam tindak pidana narkoba, obat-obat yang digunakan dengan tidak berdasarkan pada resep dokter atau petunjuk pengguna oleh apoteker dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jepara. Dalam penyitaan suatu barang bukti sangat erat kewenangannya dengan penyidik Polri. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dalam keadaan biasa maka penyidik untuk menyita suatu barang harus minta izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat 1), tetapi dalam hal tindak pidana tertangkap tangan izin itu tidak diperlukan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penjabaran penyitaan diatur secara berurutan sehingga mengenai tujuan penyitaan barang-barang yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga barang bukti merupakan satu syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan. Maka dari itu tujuan dari penyitaan dalam pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana”.

⁵ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997, hal. 46-47

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyitaan barang bukti penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian Resort Jepara dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT (POLRES) JEPARA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya ilmu Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan atau dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti pentingnya berperilaku baik dan tidak melawan hukum. Selain itu penulis berharap ada efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba supaya tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum lainnya. Serta bagi para penegak hukum khususnya Kepolisian Resort

Jejara dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar dapat melaksanakan tugas secara benar dan profesional agar terwujudnya ketentraman dan keamanan bagi masyarakat.

E. Terminologi

Dalam judul proposal ini menyangkut tentang “Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kepolisian Resort (Polres) Jepara”.

1. Tindakan Penyitaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “tindakan” berarti sesuatu yang dilakukan (perbuatan) atau bisa juga diartikan dengan tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.⁶

Sedangkan definisi dari “penyitaan” dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP adalah penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana.

2. Barang Bukti

Pengertian barang bukti atau yang sering disebut sebagai “BB” adalah barang-barang yang ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi.⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/tindak>. Diakses tanggal 12 September, Pukul 18:49 WIB

Sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah pengertian barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga merupakan barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁸

3. Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak dalam usaha menemukan tersangkanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa; menyidik; menyelidik; mengamati-ngamati.⁹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 199

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 254

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 837

pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalah Guna sendiri dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan terlarang golongan narkotika yang tidak sesuai fungsinya.

Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas berbagai permasalahan. Dilakukan dengan langkah-langkah observasi sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau

¹⁰ M. Marwan, Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edision*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hal. 608

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penelitian doctrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. Serta untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendekatan yuridis sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif analitis” yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek serta mengambil masalah atau memusatkan perhatian terhadap berbagai permasalahan saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi di Kepolisian Resort (Polres) Jepara Jl. K. S. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terbagi atas dua jenis yakni :

- 1) Sumber data yang akan mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau observasi tempat Polres Jepara untuk melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda) untuk mendapatkan data yang lengkap.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan judul tersebut dan sumber data tersebut mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.

2) Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Di Lapangan

Yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jepara dan bagaimana melaksanakan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

Kepolisian Resort (Polres) Jepara serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.

b. Wawancara

Yaitu penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti penyidik di Kepolisian Resort (Polres) Jepara dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jepara dan bagaimana melaksanakan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.

c. Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jepara dan bagaimana melaksanakan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara

serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.

d. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti dan penyalahgunaan narkotika dan sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan serta dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

3. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penulisan ini secara lengkap, maka tahap berikutnya yaitu menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode kualitatif adalah pembahasan tentang hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk uraian serta menuturkan dan menafsirkan data yang ada sedangkan landasan teori atau kajian dijadikan analisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi skripsi, maka secara garis besar sistematika terbagi menjadi:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai pengertian penyitaan, barang bukti, penyidikan, tindak pidana, narkoba, narkoba dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jepara, pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort (Polres) Jepara, dan upaya-upaya serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort (Polres) Jepara.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Serta kepada pihak terkait bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.